



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan Penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap renja perangkat daerah;
- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi renja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;


- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,
TTD.
HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi dari dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor disusun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, serta kegiatan yang berasal dari partisipasi masyarakat sebagai acuan.

Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, yaitu Visi dan Misi Walikota Terpilih yang memuat sasaran strategis dan target untuk masing-masing perangkat daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun, Kota Bogor saat ini sedang memasuki proses transisi kepemimpinan sehingga Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih belum tersedia. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sasaran strategis dan target mempertimbangkan dokumen perencanaan yang masih berlaku untuk tetap menjaga keselarasan dan keisnambungan pembangunan daerah. Maka, penentuan sasaran strategis dan target mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tujuan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memuat Bapenda Kota Bogor sebagai salah satu organisasi yang berperan untuk mencapainya antara lain:

1. “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata dan Berkelanjutan”
2. “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”

Dalam mencapai Tujuan tersebut ada beberapa Sasaran yang harus dipenuhi, antara lain:

1. “Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif”
2. “Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif”

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, dilaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini. Dalam pelaksanaannya, tentunya dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Lembaga Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat kepada Pemerintah Kota Bogor diperlukan.

Bapenda Kota Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 08 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembara Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 06);
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 05 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118);
 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 130);
 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 30. Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144)

31. Peraturan Walikota Bogor Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 adalah penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapenda Kota Bogor, serta Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025 dalam rangka menunjang Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026; dan
2. Penyelarasan tolok ukur dan target kinerja Bapenda Kota Bogor khusus dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahunan oleh Kepala Bapenda Kota Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan daerah Kota Bogor Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	: EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM BAPENDA
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA
BAB V	: PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN 2023

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Bapenda Kota Bogor berdasarkan Rencana Strategis Bapenda Kota Bogor yang telah disusun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan daerah Kota Bogor Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

- (5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - (1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - (2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - (4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - (5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - (6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - (8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - (9) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - (10) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah; dan
 - (11) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor

Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan Renja bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, dan terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Perangkat Daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Perubahan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Bapenda Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerima	Persentase Kenaik	%	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82

	an Pendapat an Asli Daerah	an Nilai Pajak Daera h							
	Persen tase Kenaik an Nilai Penda patan Asli Daera h (PAD)	%	19,0 8	18.74	98, 23	26,3 4	16,57	62, 90	

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2

**Capaian Indikator Kinerja Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	81	87,21	107,67
2	Meningkatnya kepuasan Wajib Pajak dalam pelayanan pajak daerah	Presentase tindak lanjut pengaduan Wajib Pajak terhadap	%	100	100	100

		pelayanan pajak				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada Wajib Pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>smart city</i>)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	25,70	20,51	79,82
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	26,34	16,57	62,90

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3

Pencapaian Target Sasaran

No	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi Kedua	Sasaran 1	1	1	107,67	-	-	-	-
2	Misi Ketiga	Sasaran 2	1	-	-	1	100	-	-
3	Misi Ketiga	Sasaran 3	1	-	-	1	100	-	-

4	Misi Ketiga	Sasaran 4	2	-	-	-	-	2	71,36
---	-------------	-----------	---	---	---	---	---	---	-------

Dari 4 Sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Jumlah	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	20,00
2	Sesuai Target	2	40,00
3	Tidak Mencapai Target	2	40,00

B. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 2 Program dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4
Pencapaian Indikator Kinerja Program

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup	Poin	3,40	3,71	110	3,45	3,75	108,70

		p Perang kat Daerah							
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	936.732.610.511,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	20,51	79,82
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.710,80	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	16,57	62,90

Realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program ini, 2 (dua) Indikator Kinerja tercapai dan 4 (empat) Indikator Kinerja belum tercapai, antara lain:

1. Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 100%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Nilai A dari target A yang ditetapkan pada tahun 2023.
2. Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 108,70% mendapatkan Poin 3,75 dari target 3,45 yang ditetapkan pada tahun 2023.

3. Capaian kinerja Nilai Pajak Daerah sebesar 92,26%. Realisasi Nilai Pajak Daerah sebesar Rp. 897.753.380.910,00 dari target Rp. 936.732.610.511,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.
4. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 79,82%. Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah terealisasi sebesar 20,51% dari target 25,70% yang ditetapkan pada tahun 2023.
5. Capaian kinerja Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62,90%. Realisasi Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 dari target Rp. 1.403.260.832.834,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.
6. Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 62,90%. Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 16,57% dari target 26,34% yang ditetapkan pada tahun 2023.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.403.260.832.834,00 realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.337.749.753.710,80 (95,33%), namun mengalami peningkatan sebesar 16,57% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.147.619.218.758,92 (99,72%) dari target sebesar Rp. 1.150.887.225.486,00 dengan perincian:

No.	Uraian PAD	2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
2	Retribusi Daerah	37.834.007.000,00	23.942.828.414,00	63,28	54.039.453.685,00	31.081.390.548,00	57,52
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.169.497.964,00	32.170.048.280,00	100,00	33.539.076.644,00	33.960.776.435,00	101,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	326.707.820.522,00	346.545.749.527,92	106,07	342.580.071.400	374.854.205.817,80	109,45

Jumlah PAD	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.710,80	95,33
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------

Adapun Penerimaan Pajak Daerah meliputi 9 jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari sisi pendapatan Pajak Daerah, penyesuaian target sepanjang 2023 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, target pajak Tahun 2023 menurut RPJMD yaitu sebesar Rp. 976.000.000.000,00 APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 936.732.610.511,00 akan tetapi dalam APBD Perubahan ditetapkan target pajak sebesar Rp. 973.102.231.105,00 dengan realisasi sebesar Rp. 897.753.380.910,00 (92,26%).

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini antara lain Perencanaan Target BPHTB. BPHTB 2023 ditargetkan sebesar 389.667.231.105,00 dengan ketercapaian 260.142.927.458,00 (66,76%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2022 sebesar 208.240.798.617,00.

Adapun ketidaktercapaian BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementrian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50.000.000.000. Namun tahun 2023 pembayaran BPHTB dari PTPN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut:

Tabel 5
Pencapaian Target Program

No.	Sasaran	Program	Jumlah Indikator or Program	Pencapaian Indikator Program					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%

1	Sasaran 1	Program 1	2	1	108,70	1	100	-	-
2	Sasaran 2,3,4	Program 2	4	-		-		4	82,58

Dari 2 Program dengan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Pencapaian Indikator Kinerja Program

No	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	108,70
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	4	82,58

Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebanyak 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 7
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	100	100	100	100	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional	%	100	100	100	100	100	100

		Perangkat Daerah							
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	100	100	100	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentas e Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentas e Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentas e Capaian Target Pendapata n Asli Daerah	%	100	99,72	99,72	100	95,33	99,18
		Persentas e Service Level Agreement (SLA) atas Layanan Sistem Pajak	%	95	95	100	95	97,52	97,52
		Persentas e Realisasi PAD dibandingkan Target	%	100	99,72	99,72	100	95,33	98,42

	Persentase Keberatan Pajak Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penambahan Wajib Pajak Baru	%	247	247	100	247	239	96,76
	Persentase Capaian Target PAD dari Sektor PBB dan BPHTB	%	100	94,45	94,45	100	82,77	82,77
	Persentase Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Yang Ditetapkan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penurunan Jumlah Piutang Pajak Daerah	%	5	7,41	148,20	5	0,82	16,30
	Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diperiksa	%	2,5	2,5	100	2,5	6,05	242,05
	Persentase Wajib Pajak (Self Assesment) Yang Diawasi	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut:

Tabel 8**Pencapaian Target Kegiatan**

No	Program	Kegiatan	Jumlah Indikator Kegiatan	Pencapaian Indikator Program					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program 1	Kegiatan 1	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 2	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 3	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 4	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 5	1	-	0	1	100	-	0
		Kegiatan 6	1	-	0	1	100	-	0
2	Program 2	Kegiatan 1	1	1	242,05	3	100	6	81,83

Dari 7 Kegiatan dengan 16 indikator kinerja, pencapaian kinerja Program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	6,25
2	Sesuai Target	9	56,25
3	Tidak Mencapai Target	6	37,50

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

C. Kerangka Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Setelah dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan analisis kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2024 perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	73,87	92,33	81	87,21	107,87
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	%	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100	1	1	100

4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,3 4	31,7 1	95,1 1	25,70	20,51	79,8 2
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,0 8	18,7 4	98,2 3	26,34	16,57	62,9 0

Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran ini, 3 (tiga) Indikator Kinerja tercapai dan 2 (dua) Indikator Kinerja belum tercapai. Salah satu hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Daerah ini antara lain Perencanaan Target BPHTB. BPHTB 2023 ditargetkan sebesar 389.667.231.105,00 dengan ketercapaian 260.142.927.458,00 (66,76%), meningkat dibanding dengan realisasi BPHTB 2022 sebesar 208.240.798.617,00.

Adapun ketidaktercapaian BPHTB ini karena saat penyusunan perencanaan terdapat potensi BPHTB dari pemasukan dalam perseroan yaitu penambahan penyertaan modal dari Kementrian Pertanian ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai potensi BPHTB sebesar ± Rp. 50.000.000.000. Namun tahun 2023 pembayaran BPHTB dari PTPN baru terealisasi sebesar Rp. 2.765.651.625,00.

Jumlah Anggaran Tahun 2023	Rp. 50.263.760.137,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	Rp. 48.559.192.269,00
Persentase Anggaran Tahun 2023	96,61%

Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

N o.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.239.619. 037	43.577.919. 768	96,3 3
1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.405.000	33.533.100	89,6 5
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.498.500	99,9 0
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	35.605.000	31.734.900	89,1 3

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	299.700	99,90
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.397.855.677	36.911.775.852	96,13
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.396.355.677	36.910.277.352	96,13
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.498.500	99,90
3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.359.632.200	2.283.605.589	96,78
	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.455.800	36.455.800	100
	2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.885.400	172.658.791	99,87
	3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.396.400	47.755.600	83,20
	4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.902.000	7.012.000	64,32
	5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	312.476.600	311.758.835	99,77
	6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.010.000	78.985.000	99,97
	7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.690.506.000	1.628.979.563	96,36
4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.008.800	861.291.940	99,11
	1)	Pengadaan Mebel	69.120.100	68.911.450	99,70
	2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799.888.700	792.380.490	99,06
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.235.591.360	2.214.947.356	99,08
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.650.000	12.650.000	100
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	837.420.000	827.672.964	98,84
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.521.360	1.374.624.392	99,21
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.126.000	1.316.827.381	98,26
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	371.830.000	371.814.338	100
	2)	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	12.000.000	100

	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	512.980.000	503.647.000	98,18
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	413.316.000	399.366.043	96,62
	5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.024.141.100	4.937.211.051	98,27
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.024.141.100	4.937.211.051	98,27
1)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	193.409.500	188.701.302	97,57
2)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	572.417.000	562.001.950	98,18
3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	912.100.000	889.476.000	97,52
4)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	157.995.000	154.960.400	98,08
5)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.085.423.400	2.070.036.400	99,26
6)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	302.926.000	301.712.252	99,60
7)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	69.196.000	69.022.800	99,75
8)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	88.370.000	87.647.000	99,18
9)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	382.080.500	381.048.847	99,73
10)	Penagihan Pajak Daerah	171.028.000	144.973.000	84,77
11)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	89.195.700	87.631.100	98,25
Jumlah		50.263.760.137	48.559.192.269	96,61

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Misi Kedua, antara lain:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	80,01	73,87	92,33	81,00	87,21	107,67

Capaian kinerja Nilai IRB di Lingkungan Perangkat Daerah sebesar 107,67%. Nilai IRB di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai 87,21 dari target 81,00 yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	BB	99,12	A	A	100
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,40	3,71	110	3,40	3,75	110,29

		Terhadap Pelayan n Lingkup Perangka t Daerah							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 45.239.619.037,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 43.621.981.218,00
Presentase Anggaran Program Tahun 2023	96,42%

Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sebesar 100%. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mendapatkan Nilai A dari target A yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk merealisasikan Indikator Pertama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu dan tepat data. Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Dokumen antara lain Rencana Kerja (Renja), dan 4 (empat) Laporan antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No .	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokum en	1 Dokum en	100
2	Buku Rencana Kerja (RENJA)	1 Dokum en	1 Dokum en	100

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100
2	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1 Laporan	1 Laporan	100

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut antara lain:

- a. Belum efektifnya system pengumpulan data dan informasi yang menyebabkan kurangnya informasi dan data yang dimiliki oleh tim penyusunan laporan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- b. Hasil Audit BPK terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 setiap tahun akan berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya sehingga angka realisasi PAD masih merupakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK. Maka untuk pengisian data capaian kinerja tahun 2023 baik LKPJ, LKIP maupun Laporan keuangan masih menggunakan data yang terdapat dalam SIMRAL pertanggal 31 Desember 2023;

- c. Masih banyaknya permasalahan SIPD dalam penyusunan anggaran tahun 2024.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPTK secara berkala;
- b. Membuat laporan realisasi capaian pada setiap triwulan tahun berjalan yang berisi hasil rekon internal untuk menyandingkan realisasi Sub Kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi barang jasa bersama Bendahara Pengeluaran dengan SIMRAL;
- c. Angka realisasi PAD masih menggunakan angka yang belum final dan masih bisa berubah sampai dengan keluarnya Hasil Audit BPK;
- d. Koordinasi dengan BKAD Kota Bogor.

Dengan anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 37.405.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 33.533.100,00 (89,65%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.871.900,00 (10.35%) merupakan efisiensi kegiatan.

Capaian kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah sebesar 110,29%. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah mendapatkan Poin 3,75 dari target 3,40 poin yang ditetapkan pada tahun 2023.

Untuk merealisasikan Indikator Kedua Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN. Melalui kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) Laporan antara lain Laporan Keuangan. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	87 Orang/Bulan	100

2.	Belanja Gaji Pokok ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Belanja Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100
5.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100

Dengan anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 38.397.855.677,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 36.911.775.852,00 (96,13%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.486.078.325,00 (3,87%).

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah. kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan rumah tangga dalam rangka mendukung pencapaian tupoksi yang menjadi beban tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Belanja Alat Listrik	1 Paket	1 Paket	100

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	100

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Perabot Kantor	1 Paket	1 Paket	100
3.	Tabung Gas	84 Tabung	84 Tabung	100
4.	Tabung Pemadam Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun	100

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Belanja Spanduk	100 Meter	100 Meter	100
3.	Belanja Karangan Bunga	20 Buah	20 Buah	100

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.	Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi Incomer se - Kota Bogor	1 Tahun	1 Tahun	100

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Terpenuhinya Makan dan Minum Tamu	1 Tahun	1 Tahun	100

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Rapat Koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	100

Dengan anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.359.632.200,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 2.283.605.589,00 (96,78%) , sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 76.026.611,00 (3,22%).

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

1) Pengadaan Mebel

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	100
2.	Kursi Kerja	17 Unit	17 Unit	100
3.	Sofa	1 Unit	1 Unit	100

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	100
2.	Drone	1 Unit	1 Unit	100
3.	Laptop	11 Unit	11 Unit	100
4.	PC	5 Unit	5 Unit	100
5.	PC Tablet	15 Unit	15 Unit	100
6.	Printer	4 Buah	4 Buah	100
7.	Scanner	3 Unit	3 Unit	100
8.	TV	1 Unit	1 Unit	100
9.	Genset	1 Unit	1 Unit	100

Dengan anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 869.008.800,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 576.941.940,00 (66,39%), sisa

anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 292.066.860,00 (33,61%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Surat Kabar	1 Tahun	1 Tahun	100

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Telepon/Internet	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Air	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	4 Orang	4 Orang	100
3.	Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	100
4.	Tersedianya Outsourcing Tenaga Khusus Kehumasan/Design Grafis	2 Orang	2 Orang	100
5.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Customer Service Pajak Daerah	10 Orang	10 Orang	100

6.	Tersedianya Tenaga Outsourcing IT	6 Orang	6 Orang	100
7.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Keamanan	10 Orang	10 Orang	100
8.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Kebersihan	7 Orang	7 Orang	100
9.	Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah	6 Orang	6 Orang	100

Dengan anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.235.591.360,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 2.214.947.356,00 (99,08%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 20.644.004,00 (0,92%).

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dari target indikator kinerja Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik sebesar 100%, realisasi sebesar 100%. Tujuannya untuk menjaga agar perlengkapan/peralatan kantor dan gedung kantor tetap dalam kondisi baik dan layak pakai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100
2.	Pajak Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	100

- 2) Pemeliharaan Mebel

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Mebel Inventaris Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	100
2.	Terpeliharanya AC Presisi	5 Unit	5 Unit	100
3.	Terpeliharanya Air Conditioner	98 Unit	98 Unit	100
4.	Terpeliharanya Genset	2 Unit	2 Unit	100
5.	Terpeliharanya Lift	1 Unit	1 Unit	100
6.	Terpeliharanya Mesin Perporasi	2 Unit	2 Unit	100
7.	Terpeliharanya Pompa Air	1 Unit	1 Unit	100

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
2.	Terpeliharanya Jaringan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100

Dengan anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.340.126.000,00 realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.316.827.381,00 (98,26%), sisa anggaran yang tidak terserap dari kegiatan ini sebesar Rp. 23.298.619 (1,74%).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam	Persentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap	%	100	100	100	100	100	100

	pelayanan pajak daerah	pelayanan pajak							
--	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%. Dari target Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Pajak sebesar 100%, realisasi tahun 2023 sebesar 100%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100
2	Surveillance ISO 9001:2015	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

Maksud dari kegiatan ini adalah pelayanan prima terhadap masyarakat, dengan tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah.

Melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Hasil survey secara umum menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah sangat memuaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 3,74 poin. Selain itu telah dilaksanakan juga :

a. Pelayanan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak dengan hasil pelayanan :

1) Pelayanan PBB sejumlah 4470 berkas dengan rincian :

- Keberatan : 61 berkas
- Pengurangan : 593 berkas
- Restitusi : 0 berkas
- Daftar baru : 287 berkas
- Mutasi : 2707 berkas
- Pembetulan : 520 berkas
- Pembatalan : 73 berkas
- Penerbitan kembali : 209 berkas

2) Pelayanan BPHTB sebanyak 2273 berkas.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar Rp. 88.370.000,00 realisasi keuangan sampai Desember 2023 sebesar Rp. 87.647.000,00 (99,18%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 723.000,00 (0,82%) merupakan efisiensi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan	Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Inovasi	1	1	100			

pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian kinerja Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebesar 100%. Dari target Jumlah Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 Inovasi, realisasi tahun 2023 sebanyak 1 Inovasi.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26
		Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100
2	Terlaksananya dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
3	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan E-Retribusi	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
4	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
5	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer, Server, Laptop, Mini PC, Mesin Antrian, Mesin Anjungan	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100
6	Tersedianya Colocation Aplikasi Perpajakan	1 Paket	1 Paket	100
7	Tersedianya Whatsapp Business API	1 Paket	1 Paket	100
8	Terlaksananya Pengadaan Internet Dedicated	1 Paket	1 Paket	100

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengembangan, atau pemeliharaan aplikasi/sistem informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor. Melalui kegiatan ini sistem dikembangkan dan/atau dipelihara sehingga dapat mendukung semua proses bisnis pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, dan aplikasi yang digunakan dalam konteks pelaksanaan aktivitas perkantoran seperti Website, Sistem Informasi Dokumen Digital, dikembangkan dan/atau dipelihara. Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi yang digunakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor Seperti SIMBPHTB, SIPDEH, SISMIOP dan Web R.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya semua kebutuhan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sehingga Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bogor dapat terlaksana dengan optimal.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara sosialisasi terhadap Wajib Pajak melalui pemberitahuan *Pop-Up* pada aplikasi perpajakan mengenai informasi penting mengenai perpajakan serta kanal

media sosial yang di miliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor seperti Instagram. Selain itu Wajib Pajak diingatkan dengan penyebaran E-SPPT melalui Whatsapp Blast terkait jumlah pajak PBB yang harus dibayar sehingga Wajib Pajak dapat segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp. 912.100.000,00 realisasi keuangan sampai Desember 2023 sebesar Rp. 889.476.000,00 (97,52%), sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 22.624.000,00 (2,48%) merupakan efisiensi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
		Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah sebesar 62,90%. Dari target sebesar 25,70%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 16,57%. Sedangkan Capaian kinerja Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 79,82%. Dari target sebesar 26,34%, realisasi Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah tahun 2023 sebesar 20,51%.

Untuk mendukung Sasaran Strategis ini pada tahun 2023 dialokasikan anggaran melalui Program sebagai berikut :

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja	Sat.	2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Pengelolaan Pendapatan	Nilai Pajak Daerah	Rp.	754.175.900.000,00	744.960.592.537,00	98,78	973.102.231.105,00	897.753.380.910,00	92,26

pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	33,34	31,71	95,11	25,70	16,57	62,90
	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1.150.887.225.486,00	1.147.619.218.758,92	99,72	1.403.260.832.834,00	1.337.749.753.711,00	95,33
	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	19,08	18,74	98,23	26,34	20,51	79,82

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 5.024.141.100,00
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023	Rp. 4.937.211.051,00
Persentase Anggaran Program Tahun 2023	98,27%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

3. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	Tersedianya Jasa Konsultan Kajian Dalam Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Bahan Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi	1 Kali	1 Kali	100,00
4	Terlaksananya Rakor PAD	2 Kali	2 Kali	100,00
5	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bapenda dengan PPAT dan BPN	1 Kali	1 Kali	100,00

Dilaksanakan pengadaan belanja jasa konsultasi non konstruksi berorientasi bidang keuangan berupa Kajian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027.01/06/KAJI-PERDA/SPPBJ/PPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 kepada CV. Graha Prabayaksa dengan tujuan melakukan analisa dan proyeksi potensi pajak dan retribusi daerah Kota Bogor sebagai pedoman dalam penetapan tarif pajak dan retribusi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah sebanyak 3 (tiga) kali sebagai upaya evaluasi dan optimalisasi pendapatan yaitu:

1. Rapat Koordinasi dengan PPAT/PPATS: Ketentuan BPHTB dan Kewajiban PPAT/PPATS pada tanggal 20 Juni 2024 di The Sahira Hotel;
2. Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 1 Dan Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (Etpd) Serta Launching Lapak-On pada tanggal 6 Juni 2023 di The Sahira Hotel; dan
3. Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 2: Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Etpd) Dan Perumusan Peraturan Wali Kota Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada tanggal 7 Desember 2023 di D'Anaya Hotel.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan juga melaksanakan kegiatan :

1. Memfasilitasi penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melaksanakan asistensi DPA Pendapatan;
2. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor tentang Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 119/Perj. 103-Bapenda/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

Beberapa rumusan Kerjasama antara pihak ketiga yang masih berlanjut yaitu:

1. PKS dengan PT Ayopop sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama tentang Kerja Sama Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Bogor;
2. PKS dengan PT Shopee Indonesia sebagai tindak lanjut dengan PT Shopee sebagai channelling pembayaran PBB;
3. PKS dengan PT Bima Sakti Alterra tentang Pemasangan Bima Tapping Apps;
4. PKS dengan Perumda BPR Bank Kota Bogor tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor;
5. PKS dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat UP3 Bogor tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kota Bogor;
6. PKS dengan PKN STAN tentang Pengadaan ASN yang berasal dari lulusan PKN STAN.

Penyusunan kebijakan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga difasilitasi oleh kegiatan ini. Sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan 1 Peraturan Daerah, 3 Peraturan Wali Kota, dan 10 Surat Keputusan Wali Kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Judul Peraturan	Nomor dan Tanggal
1.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tentang Daftar Wajib Pajak yang Memperoleh Pengurangan Ketetapan PBB P2 Tahun 2022, dan Daftar Wajib Pajak yang Memperoleh Penghapusan Sanksi Adminstrasi PBB P2 Yang Melakukan Pembayaran pada Tahun 2022	973.1/82.1/Kep-33/Bapenda 30 Januari 2023
2.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-248/Bapenda Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	060/548/Kep-277/Bapenda 6 Juli 2023
3.	Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-248/Bapenda Tahun 2023 Tentang Standar Operasional	060/484/Kep-248/Bapenda 23 Mei 2023

	Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	
4.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penjabaran Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023	973/Kep-83-Bapenda/2023 17 Februari 2023
5.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Kesatu Tahun Anggaran 2023	973/Kep.118-Bapenda/2023 28 Maret 2023
6.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023	973/Kep.212-Bapenda/2023 3 Juli 2023
7.	Peraturan wali Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Elektronik	Nomor 29 Tahun 2023 4 Juli 2023
8.	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 dan Tahun 2023, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak Sampai dengan Tahun 2022	Nomor 5 tahun 2023 10 Februari 2023
9.	Keputusan wali Kota Bogor Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah dan Mitra Pendukung Pengelolaan Perpajakan Daerah Tahun 2022	973/Kep.207-Bapenda/2023 27 Juni 2023
10.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Ketiga Tahun Anggaran 2023	973/Kep.291-Bapenda/2023 4 Oktober 2023
11.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Penetapan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Keempat Tahun Anggaran 2023	900.1.13.1/Kep.3 76-Bapenda/2023 21 Desember 2023
12.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Satuan Tugas Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023	973/Kep.290-Bapenda/2023 4 Oktober 2023
13.	Peraturan Wali Kota Bogor Tentang Pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	Nomor 42 Tahun 2023 4 Oktober 2023
14.	Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nomor 11 Tahun 2023 29 Desember 2023
15.	Keputusan Wali Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 973/Kep.418-	900.1.13.1/Kep.3 91-Bapenda/2023 29 Desember 2023

	Bapenda/2022 tentang Pengurangan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak	
16.	Keputusan wali Kota Bogor tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah	900.1.13.1/Kep.2 1-Bapenda 27 Desember 2023
17.	Keputusan Wali Kota Bogor Tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor Tahun 2024	900.1.13.1/Kep.3 92-Bapenda 29 Desember 2023

Penyusunan dan pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga difasilitasi pada sub kegiatan ini dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/548/Kep-277/Bapenda tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor 060/484/Kep-248/Bapenda Tahun 2023 tentang Standa Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 63 SOP pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
2. Terdapat penambahan 4 SOP baru pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan 1 pembaharuan SOP pada Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Memfasilitasi pelaporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulan berupa 1 dokumen Excel dan 1 dokumen slide presentasi, yang turut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Komisi II DPRD Kota Bogor.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tahun 2023 Sub Bidang Analisa dan Pengembangan memfasilitasi penyusunan Kebijakan Kepala Daerah sebanyak 16 (enam belas) yang mana pada Tahun 2022 diterbitkan sebanyak 8 (delapan) Kebijakan Kepala Daerah. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Pembaharuan atau penambahan produk hukum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan hukum dan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dari anggaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 193.409.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 188.701.302,00 (97,57%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.708.198,00 (2,43%) merupakan efisiensi.

2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	1.450 Meter	1.450 Meter	100
3	Sosialisasi Langsung Kepada Wajib Pajak	12 Kali	13 Kali	108,33
4	Sosialisasi melalui Leaflet	3.500 Lembar	3.500 Lembar	100
5	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Cetak dan Elektronik	55 Kali	55 Kali	100
6	Sosialisasi Pengelolaan Pajak melalui Media Online/Medsos/Website	110 Kali	110 Kali	100
7	Video Profil dan Sosialisasi	1 Paket	1 Paket	100

Selama tahun 2023, kegiatan sosialisasi telah dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali. Bulan Juni dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, Bulan Juli sebanyak 6 (enam) kali, Bulan September sebanyak 3 (tiga) kali, Bulan November sebanyak 1 (satu) kali, dan Bulan Desember sebanyak 1 (satu) kali dari target sebanyak 9 (sembilan) kali.

Kegiatan dilakukan sesuai aturan dan terus berupaya melaksanakan penyuluhan/sosialisasi untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban pembayaran. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan/sosialisasi melalui berbagai sarana ini, Wajib Pajak semakin sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Upaya yang akan terus dilakukan adalah memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban dalam membayar pajak melalui sarana sosialisasi dan terus melakukan strategi inovasi penyuluhan.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp. 572.417.000,00 realisasi sampai dengan

bulan Desember 2023 sebesar Rp. 562.001.950,00 (98,18%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.415.000,00 (1,82%).

3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Pemutakhiran Data NPWPD	1.500 NPWPD	1.368 NPWPD	91,20
3	Terlaksananya Akurasi Data Wajib Pajak Daerah	1.500 OP	1.368 OP	91,20
4	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak	247 WP	287 WP	116,19

Maksud dari kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ini adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui kegiatan sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.

Hasil dari kegiatan Pendataan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebagai berikut:

4. Kegiatan Pendataan (PBJT) Pajak Barang dan Jasa Tertentu dilaksanakan di 6 Kecamatan 68 Kelurahan setiap tahunnya;
5. PBJT terdiri dari PBJT-Perhotelan, PBJT-Makan dan/Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Reklame, PBJT-Jasa Parkir, Air Tanah dan PBJT-Tenaga Listrik;
6. Metode ekstensifikasi yang dilaksanakan dengan melakukan pencarian calon wajib pajak baru atau pengumpulan data melalui canvassing (penyisiran) serta melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data base melalui program Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH); dan
7. Melaksanakan Sosialisasi ke para pelaku usaha, Sosialisasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi tentang Pajak Daerah. Sekaligus memberi tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak;

Dengan kegiatan pemasangan Sistem/Alat Fiskal Elektronik pada Wajib Pajak Daerah Kota Bogor tersebut dapat menggantikan pelaksanaan pekerjaan Uji Potensi Wajib Pajak Daerah dimana tujuan kedua kegiatan tersebut adalah sama-sama dalam rangka upaya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak serta meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah Kota Bogor.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah dan penolakan oleh Calon Wajib Pajak untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sosialisasi terkait pajak daerah terhadap Wajib Pajak dan pemberian Surat Himbauan dan Teguran Pendaftaran Wajib Pajak.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar Rp. 157.995.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 154.960.400,00 (98,08%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.034.600,00 (1,92%).

4) Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

No	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB P2	25.000 Objek Pajak	23.975 Objek Pajak	95,90
3	Terlaksananya Pemetaan Objek Pajak	1 Kali	1 Kali	100

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB P2 Spasial di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sareal dengan target sebanyak 25.000 NOP tersebar di 3 kecamatan dan 25 kelurahan.

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemetaan dan basis data PBB tahun 2023 di Kecamatan Bogor Utara adalah sebanyak 37.081 Objek Pajak yang berhasil dipetakan (75,1%), 4.011 Objek Pajak adalah Fasos Fasum, 12.031 Objek Pajak Tidak Diketahui/Ditemukan, 283 Objek dapat diusulkan untuk dihapuskan karena *double anslagh* atau masalah lain.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemetaan dan basis data PBB tahun 2023 di Kecamatan Bogor Timur adalah sebanyak 21.275 Objek Pajak yang berhasil dipetakan (82,1%), 2.177 Objek Pajak adalah Fasos Fasum, 4.193 Objek Pajak Tidak Diketahui/Ditemukan, 437 Objek dapat diusulkan untuk dihapuskan karena *double anslagh* atau masalah lainnya.

Pencapaian kinerja pemeliharaan basis data di tahun 2023 bisa terlaksana dengan baik dikarenakan adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait. Selain itu, upaya yang telah dilaksanakan yaitu mengadakan sosialisasi kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 kepada Masyarakat dengan cara diadakannya *workshop* di masing-masing kelurahan setempat, mengadakan sosialisasi kegiatan pemutakhiran basis data PBB-P2 kepada petugas kelurahan, RT dan RW, serta memberikan bekal ilmu kepada petugas-petugas pendata Objek Pajak dan menjalin kerja sama terhadap *stakeholder* terkait.

Penyebab kegagalan dan terhambatnya kegiatan di tahun 2023 antara lain keterbatasan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak dan peran serta masyarakat Wajib Pajak PBB. Utamanya ketika diminta melengkapi data-data administrasi pendukung yang terkadang kurang antusias atau tidak memiliki data pendukung yang diminta sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan data yang diolah tidak optimal.

Realisasi kinerja tahun ini mampu ditingkatkan dari realisasi tahun sebelumnya. Penyebab yang mendorong peningkatan realisasi antara lain dengan melakukan sosialisasi lanjutan yang mendalam kepada petugas yang turun ke lapangan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan teknis. Sosialisasi dan arahan lanjutan dilakukan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu, dengan tujuan agar petugas mampu mengantisipasi permasalahan yang muncul di lapangan dan mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan.

Selain itu, hubungan dengan *stakeholder* yang terjalin dengan baik mempermudah terjadinya koordinasi sehingga kegiatan ini dapat terealisasi dengan lebih baik.

Solusi alternatif untuk selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi di setiap Kelurahan dan melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun sarana publik lainnya seperti memasang iklan pada sosial media Facebook, Instagram dan X (Twitter), begitu juga sosialisasi melalui papan reklame di tempat umum.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp. 2.085.423.400,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 2.070.036.400,00 (99,26), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.387.000,00 (0,74%).

5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	5 Objek Pajak	5 Objek Pajak	100
2	Terlaksananya Pemeliharaan Sistem GIS	1 Sistem	1 Sistem	100
3	Tersedianya Hasil Analisa Penyesuaian NJOP	500 Kode ZNT	500 Kode ZNT	100
4	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 Objek Pajak	14 Objek Pajak	280

Maksud dari kegiatan ini antara lain tersedianya harga penawaran tanah dan bangunan, tersedianya data harga transaksi atas tanah dan bangunan, pemeliharaan Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System* (GIS)) dan tersedianya hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar.

Terdapat target sebanyak 5 objek pajak untuk dilakukan penilaian individual dengan realisasi sebanyak 14 objek pajak. Keberhasilan dalam mencapai target tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi secara aktif ke lapangan mendata objek dan subjek pajak di lapangan;
2. Pembetulan luasan dan kondisi bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi di lapangan yang tentunya akan menambah potensi pendapatan daerah; dan
3. Melakukan penyesuaian nilai terhadap bumi dan bangunan secara individual.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian salah satunya adalah Wajib Pajak kurang kooperatif dalam memberikan data terkait PBB.

Penilaian individual mencapai realisasi 14 objek pajak pada tahun 2023, terdapat penambahan potensi sebesar Rp. 4.822.311.765. Nilai

ketetapan sebelum dilakukan penilaian adalah sebesar Rp. 440.309.874, setelah dilakukan penilaian menjadi Rp. 5.262.621.639.

Penyebab peningkatan kinerja adalah adanya target kinerja dari perangkat daerah, yang jika tidak tercapai berdampak pada menurunnya optimalisasi pendapatan daerah. Pertumbuhan persentase pajak daerah mencapai angka 20% yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mencapai kinerja tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan, antara lain:

1. Menentukan target objek pajak yang akan dilakukan penilaian individual;
2. Melakukan pengecekan administrasi kantor dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak;
3. Melakukan proses pendataan objek pajak individual; dan
4. Melakukan penyesuaian nilai objek pajak sesuai dengan kondisi *existing*.

Solusi alternatif yang dapat dilakukan selanjutnya antara lain bekerjasama dengan DPMPTSP dan Dinas PUPR terkait integrasi system dan data Perizinan Bangunan Gedung (PBG) untuk menentukan target penilaian individual serta bekerjasama dengan ATR/BPN untuk menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Dari anggaran Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 302.926.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 301712.252,00 (99,60), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.213.748,00 (0,40%).

6) Penetapan Wajib Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	Tercetaknya Buku DHKP PBB	408 Buku	320 Buku	78,43

Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah melaksanakan pekerjaan penjiilidan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 sebanyak 408 Buku. Jumlah buku tersebut terdiri dari 68 Kelurahan untuk Buku Golongan 1,2, dan 3 serta Buku Golongan 4 dan 5 sebanyak 3 rangkap, yang

diperuntukan Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 tidak terealisasi sesuai target sebanyak 408 Buku. Hal ini disebabkan anggaran kegiatan tersebut mengalami *refocussing* sebesar 20% sehingga pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan dengan pagu anggaran setelah *refocussing* yaitu Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 sebanyak 320 Buku. Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 tahun sebelumnya juga mengalami capaian yang tidak terealisasi sesuai target dikarenakan anggaran kegiatan tersebut mengalami refocusing anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan Penjilidan Buku DHKP PBB-P2 untuk tahun berikutnya akan digantikan dengan proses yang berbasis elektronik yaitu dengan pengembangan aplikasi e-DHKP PBB-P2 yang dapat diakses oleh masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar Rp. 69.196.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 69.022.800,00 (99,75%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 173.200,00 (0,25%).

7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Pada kegiatan ini dilaksanakan *monitoring, profiling, dan maintenance* alat fiskal elektronik serta terlaksananya penetapan, validasi, dan verifikasi pajak daerah yang terealisasi sepenuhnya dari target yang telah ditentukan.

Faktor yang mendukung tercapainya target tahun 2023 karena adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang disertai dengan inovasi yang diciptakan dalam rangka meningkatkan kinerja terkait kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta didukung dengan infrastruktur digital yang berdampak dalam memberi kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Tahun 2023 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena faktor internal dan eksternal yang mendukung. Faktor internal tersebut adalah pemanfaatan berbagai aplikasi yang mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah serta memudahkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan karena pada tahun ini efek dari Covid-19 tidak sebesar tahun sebelumnya yang sangat berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Untuk mengoptimalkan kinerja ke depan, dibutuhkan adanya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah (SIVERA), Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (e-SSPD), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Elektronik (e-DHKP) yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan masing-masing.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp. 382.080.500,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 381.048.847,00 (99,73%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.031.653,00 (0,27%).

8) Penagihan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Operasi Gabungan Pemasangan Plang Pengawasan PBB P2	2 Kali	2 Kali	100
3	Operasi Gabungan Pemasangan Stiker Pengawasan Pajak Daerah	2 Kali	2 Kali	100
4	Operasi Gabungan Penertiban Reklame Permanen	2 Kali	2 Kali	100
5	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh	6 Kali	4 Kali	66,67
6	Terlaksananya Layanan Mobil Keliling Pajak Daerah	8 Kali	8 Kali	100
7	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	12 Kali	12 Kali	100
8	Terlaksananya Penertiban Reklame Non Permanen	144 Kali	144 Kali	100

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, di mana dalam kegiatan ini dilakukan upaya-upaya penindakan yang dilaksanakan baik berupa teguran lisan, tertulis, penutupan sampai dengan tindakan pembongkaran.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraa reklame di Kota Bogor, serta mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak reklame. Para Wajib Pajak diharapkan

disiplin dan patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Bogor dan khususnya dalam kewajiban perpajakan di Kota Bogor.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai kegiatan terkait penagihan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang terhadap Wajib Pajak Daerah PBB P2 dengan jumlah yang diverifikasi adalah 4.326 NOP. Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi terdapat 513 NOP yang minta untuk dihapuskan.
2. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor kaitan penyelesaian piutang PBB P2 dan Pajak Daerah Lainnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : 119/Perj.103-Bapenda/2023, Nomor : B-07/M.2.12/Gs/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Melalui kerjasama ini telah dilakukan upaya penagihan piutang Wajib Pajak sebanyak 67 Wajib Pajak dengan nilai sebesar Rp.10.401.325.609,- dan realisasi Rp. 1.245.410.909,-
3. Pada tahun 2023 ini telah dilakukan pemasangan Plang dan Sticker Dalam Pengawasan terhadap 23 Wajib Pajak dengan jumlah piutang sebesar Rp. 6.662.359.259,- dan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.070.785.649,-.
4. Sebagai upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB, Bapenda Kota Bogor melaksanakan pelayanan Mobil Keliling Pembayaran PBB P2 di Kelurahan – Kelurahan pada bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus dan September dengan realisasi pembayaran PBB P2 sebesar Rp. 4.935.498.385,- dan jumlah NOP sebanyak 10.201.
5. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah PBBP2 dilaksanakan operasi sisir penagihan pajak PBB P2 secara langsung ke wajib pajak yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember dengan realisasi sebesar Rp. 35.700.000.000,-.
6. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penertiban reklame permanen dan non permanen dengan hasil sebagai berikut:

Penertiban Reklame Non Permanen		
No.	Jenis Reklame	Jumlah
1.	Spanduk	3.104
2.	Banner	157

3.	Pamflet	1.892
4.	Umbul	3.124
	Jumlah	8.277
Penertiban Reklame Permanen		
1.	Pembongkaran	48

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan adalah perencanaan dilakukan pada awal tahun, sehingga target dan jadwal sudah tersedia. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dan mengikuti target dan jadwal yang sudah disusun tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama dengan satu kegiatan yang tidak tercapai, yaitu Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan. Penyebab tidak tercapainya targemaut pada kegiatan tersebut adalah proses MOU dengan kejaksaan yang belum selesai dan adanya pergantian pejabat di lingkup kejaksaan negeri, sehingga kegiatan bantuan hukum menyesuaikan dengan keadaan tersebut.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja adalah penyusunan rencana kerja secara realistis dan menjalankan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun.

Sebagai alternatif untuk tahun selanjutnya diperlukan anggaran untuk menunjang kegiatan pembongkaran reklame melalui pihak ketiga, sehingga pelaksanaan penindakan pembongkaran reklame terhadap wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak atau yang tidak memiliki izin dapat berjalan dengan lancar.

Dari anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 171.028.000,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 144.973.000,00 (84,77%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 26.055.000,00 (15,23%).

9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

No.	Uraian	Target	Realisasi	% Kinerja
1	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

2	Kajian Pemetaan Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Resiko Ketidakpatuhan	1 Kajian	1 Kajian	100,00
3	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	2 Kali	2 Kali	100,00
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	150 Wajib Pajak	168 Wajib Pajak	104,00

Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dilakukan terhadap 168 Wajib Pajak selama 1 tahun atas pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 102 Wajib Pajak Restoran, 27 Wajib Pajak Hiburan, 7 Wajib Pajak Hotel, 8 Wajib Pajak Parkir, dan 24 Wajib Pajak BPHTB.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut diperoleh hasil selisih (kurang/lebih) bayar pada pelaporan SPTPD sebesar Rp. 21.964.025.472 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Jumlah	Pemeriksaan (Rp)	Pengawasan (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Restoran	102	4.286.177.862	4.354.982.221	Kurang Bayar
2.	Pajak Hiburan	27	-	960.926.721	Kurang Bayar
3.	Pajak Hotel	6	11.863.727.790	542.398.006	Kurang Bayar
		1	(150.000)	-	Lebih Bayar
4.	Pajak Parkir	8	-	36.184.000	Kurang Bayar
5.	BPHTB	20	179.204.972	-	Kurang Bayar
		4	(259.426.100)	-	Lebih Bayar
Total		168	16.069.534.524	5.894.490.948	

Bertambahnya jumlah SDM di Sub Bidang Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta meningkatnya kualitas SDM setelah melaksanakan Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah menjadi faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja.

Bersamaan dengan dilakukannya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, tentunya evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan serta pembentukan tim pemeriksa dan penunjukan penanggung jawab telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

7. Belum diakomodirnya anggaran untuk melaksanakan observasi lapangan terhadap Wajib Pajak;
8. Belum tersedianya Data Dukung Rincian Omzet dan Data Potensi Wajib Pajak dalam aplikasi SIPDEH sehingga menyulitkan untuk menganalisa kepatuhan Wajib Pajak;
9. Wajib Pajak tidak menggunakan sistem kasir dan masih melakukan pencatatan secara manual sehingga tidak bisa menyampaikan data dan memenuhi permintaan data dari Tim Pengawasan;
10. Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pengawasan sehingga membuat proses pengawasan memakan waktu yang lama;
11. Wajib Pajak pemeriksaan tidak menyediakan data secara lengkap bahkan pada saat pemeriksaan lapangan dan pengambilan data dari system;
12. Data pembandingan *bill* tidak tersedia;
13. Ketidakmampuan bayar Wajib Pajak;
14. Wajib Pajak belum memungut pajak dan tidak mau melakukan koreksi kurang bayar omzet.

Dari anggaran Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar Rp. 89.195.700,00 realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 87.631.100,00 (98,25%), sisa anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.564.600,00 (1,75%).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM BAPENDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial;
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Riset dan Inovasi
3. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan pendanaan yang merupakan peran tugas Badan Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Dibutuhkan kerja keras Badan Pendapatan Daerah sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan Program Prioritas Kota Bogor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

Rencana Kerja Bapenda Bogor mencakup Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Bogor Tahun 2025-2026. Program yang disajikan sebagai strategi relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact).

Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Bapenda Kota Bogor.

Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Berorientasi pada Hasil (Outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Dari uraian tersebut, maka hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program) yang akan dilaksanakan Bapenda Kota Bogor.

Tujuan menjabarkan misi organisasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dan merupakan ukuran kinerja sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya tujuan, maka arah organisasi akan lebih jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang.

Pada masa pergantian kepemimpinan Kepala Daerah seperti saat ini, ketidakterediaan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih menjadikan Tujuan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai tujuan yang ingin diwujudkan selama dua tahun ke depan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai pedoman.

Bapenda Kota Bogor akan berupaya untuk mencapai Tujuan, yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata, dan Berkelanjutan” dengan Sasaran “Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif”, di mana Bapenda Kota Bogor akan berperan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah kebijakan, serta “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan” dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkup Perangkat Daerah sebagai arah kebijakan.

Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sebagai penjabaran tujuan dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Penetapan sasaran akan sangat baik, apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas, berorientasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari misi Kota yang telah ditetapkan dan dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah”, “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah”, dan “Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah”.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Bapenda Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Dalam upaya mencapai tujuan, rencana program merupakan aplikasi arah kebijakan dan cara mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Adapun rencana program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu. Adapun kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan :
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 10. Penagihan Pajak Daerah
 11. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Dari uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, masing-masing kegiatan memiliki pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, namun besaran dari pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Tahun Anggaran.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berisi Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebanyak 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Total Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57,433,618,241,00. Nilai Total anggaran tersebut di alokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 akan dirinci pada Tabel sebagai berikut:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dan Pagu SIPD	Sumber Dana			Target dan Capaian Kinerja	Kebutuhan dan Pagu
					APBD Kota	APBD Provinsi	APBN Lainnya		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEUANGAN									
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	25,08	51.735.298.905	√			27,01	69.991.976.000
		Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	25,98					26,55	
		Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	10,88					12,48	
		Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	17,80					21,37	
		Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian resiko di lingkungan Perangkat Daerah	100					100	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	100					100	
		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94					94	
		Persentase Kepatuhan Anggaran	100					100	
		Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	95					95	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94					94	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	100%	17.747.000	√			100%	83.721.000
		Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah	100%					100%	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.211.000	√			2 Dokumen	8.576.000
		Buku Rencana Strategis (Renstra)	N/A					1 Dokumen	
		Buku Rencana Kerja (Renja)	1 Dokumen					1 Dokumen	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.989.000	√			4 Laporan	70.000.000
		Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Laporan					1 Laporan	
		Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Laporan					1 Laporan	
		Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan					1 Laporan	
		Buku Laporan Evaluasi Hasil Renja	1 Laporan					1 Laporan	
		Profil Bapenda	N/A					1 Laporan	

3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.547.000	√				2 Laporan	5.145.000
		Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1 Laporan						1 Laporan	
		Laporan Penilaian Risiko	1 Paket						1 Paket	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	95%	40.851.835.465	√				94%	58.282.915.000
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu	100%						100%	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	40.819.333.465	√				94 Orang/Bulan	58.219.390.000
		Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan						94 Orang/Bulan	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.211.000	√				1 Laporan	4.288.000
		Laporan Keuangan Tahunan	1 Laporan						1 Laporan	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	30.291.000	√				2 Laporan	59.237.000
		Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan						2 Laporan	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	81,11						90,33	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM	88,75						94,60	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif dan Standar Pelayanan	88,38						93,67	
		Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38						96,97	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%	2.252.629.100	√				100%	3.625.000.000
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.180.300	√				1 Paket	100.000.000
		Alat-Alat Listrik	1 Paket						1 Paket	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	235.833.900	√				1 Paket	300.000.000
		Alat Tulis Kantor	1 Paket						1 Paket	
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	89.169.500	√				1 Paket	100.000.000
		Tabung Pemadam Kebakaran, Gas dan Perabot Kantor Lainnya	1 Paket						1 Paket	
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.233.600	√				1 Paket	75.000.000
		Banner, Spanduk, dan Karangan Bunga	92 Buah						92 Buah	
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	252.521.700	√				1 Paket	450.000.000
		Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket						1 Paket	

6)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	N/A	-	√			1 Laporan	100.000.000
		Paket Makanan dan Minuman Tamu	N/A					1 Paket	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.473.690.100	√			1 Laporan	2.500.000.000
		Paket Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	1 Paket					1 Paket	
		Paket Perjalanan Dinas Dalam Kota, Luar Kota dan Paket Meeting	1 Paket					1 Paket	
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100%	3.870.550.500	√			100%	498.750.000
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.290.648.900	√			N/A	-
		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Kantor / Pick Up	1 Unit					N/A	
		Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 Unit					N/A	
		Jumlah Unit Mobil Operasional Pajak Keliling	1 Unit						
2)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Paket	184.623.400	√			50 Paket	238.750.000
		Filling Cabinet	4 Buah						
		Kursi Roda	1 Buah						
		Kursi Putar	9 Buah						
		Kursi Susun	20 Buah						
		Meja Kerja Pegawai	8 Buah						
		Karpet Mushola	100 m ²						
3)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	2.395.278.200	√			12 Unit	260.000.000
		Instalasi Genset	1 Unit						
		Loker	4 Unit						
		Mesin Pelayanan Anjungan Mandiri	10 Unit						
		Alat Penghancur Kertas	6 Unit						
		AC Split	6 Unit						
		Lemari Es	3 Unit						
		Dispenser	8 Buah						
		Unit Power Supply	1 Unit						
		Speaker Aktif	2 Unit						
		Microphone Amplifier	1 Unit						
		Personal Computer	8 Unit						
		Scanner	4 Buah						
		Printer Dot Matriks	2 Unit						
		Printer Ink Jet	4 Unit						
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.943.772.873	√			100%	4.875.000.000
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.438.200	√			1 Laporan	25.000.000
		Materai	30 Lembar					10.000 Lembar	
		Surat Kabar	1 Paket					1 Paket	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.527.173.249	√			1 Laporan	1.750.000.000
		Paket Penyediaan Telepon dan Internet Kantor	1 Paket					1 Paket	
		Paket Penyediaan Air Kantor	1 Paket					1 Paket	

		Paket Penyediaan Listrik Kantor	1 Paket					1 Paket	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.409.161.424	√			1 Laporan	3.100.000.000
		Tenaga Administrasi	4 Orang					4 Orang	
		Tenaga Supir	2 Orang					2 Orang	
		Tenaga Keamanan	10 Orang					10 Orang	
		Tenaga Kebersihan	7 Orang					7 Orang	
		Tenaga Customer Service Pelayanan Pajak Daerah	10 Orang					10 Orang	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100%	1.798.763.967	√			100%	2.626.590.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	421.189.951	√			52 Unit	626.590.000
		Pajak Kendaraan Roda 2	1 Tahun					1 Tahun	
		Pajak Kendaraan Roda 4	1 Tahun					1 Tahun	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	1 Tahun					1 Tahun	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Roda Empat	1 Tahun					1 Tahun	
2)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	-	√			75 Unit	30.000.000
		Pemeliharaan Filling Kabinet, Sofa, Meja Kerja, Kursi Kerja dan Lemari	N/A					75 Unit	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	484.008.139	√			142 Unit	700.000.000
		Pemeliharaan Lift	1 Unit					1 Unit	
		Pemeliharaan Genset	3 Unit					3 Unit	
		Pemeliharaan Pompa Air	1 Unit					1 Unit	
		Pemeliharaan Pompa Hydrant	1 Unit					1 Unit	
		Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2 Unit					2 Unit	
		Pemeliharaan Mesin Perforasi	2 Unit					2 Unit	
		Pemeliharaan AC Split	62 Unit					68 Unit	
		Pemeliharaan AC Cassette	14 Unit					14 Unit	
		Pemeliharaan AC Presisi	1 Unit					1 Unit	
		Pemeliharaan AC Standing Floor	8 Unit					8 Unit	
		Pemeliharaan Printer	35 Unit					41 Unit	
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	392.312.000	√			1 Unit	1.000.000.000
		Gedung Kantor	1 Unit					1 Unit	
		Ruang Pelayanan	1 Unit					1 Unit	
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	501.253.877	√			2 Unit	50.000.000
		Perbaikan Drainase Area Gedung Kantor Bapenda	1 Paket						
		Pemeliharaan Halaman Kantor - Rooftop	1 Unit						
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Halaman Gedung Kantor	1 Unit						
		Pemeliharaan Jaringan Listrik Gedung	1 Paket						
		Partisi Skat Mushola	2 Unit						

6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	-	√			25 Unit	100.000.000
		Pemeliharaan Panggung Reklame	N/A					25 Unit	
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	N/A	-	√			6.210 Ha	120.000.000
		Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor	N/A					6.210 Ha	
B.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	1.144.382.200.000,00	5.698.319.336	√			1.201.601.310.000,00	13.865.230.000
		Presentase Peningkatan Pajak Daerah	27,47%					33,85%	
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	1.144.382.200.000,00	5.698.319.336	√			1.201.601.310.000,00	13.865.230.000
		Presentase Capaian Nilai Pajak Daerah	100%					100%	
1)	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	N/A	-	√			2 Dokumen	51.676.000
		Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	N/A					2 Dokumen	
2)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	170.675.300	√			1 Dokumen	2.428.797.000
		Kegiatan Rapat Koodinasi dengan PPAT dan BPN	1 Paket						
		Kegiatan Rapat Koordinasi PAD	1 Paket						
		Kajian Nilai Sewa Reklame (NSR)	1 Paket						
		Koordinasi dan Rekonsiliasi Opsen PKB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	N/A						
		Koordinasi dan Rekonsiliasi Opsen BBNKB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	N/A						
		Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah	N/A						
3)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1.475.039.498	√			1 Laporan	2.000.000.000
		Leaflet Informasi PBJT	1000 Lembar						
		Maklumat Informasi PBJT	300 Buah						
		Roll Up Banner Informasi PBJT	361 Buah						
		Spanduk Informasi PBJT	1407 Meter						
		Spanduk Informasi PKB & BBNKB	433 Meter						
		X Banner Mini Informasi PBJT	10000 Buah						
		Plakat Penghargaan WP (Gebyar Pajak Daerah)	50 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Gebyar Pajak Daerah (Boneka)	400 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Gebyar Pajak Daerah (Goodie Bag)	400 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 (Bantal)	300 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 (Tas Lipat)	350 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 (Payung)	300 Buah						
		Souvenir/Cinderamata untuk Pekan Panutan Pembayaran PBB P2 (Boneka)	300 Buah						
		Pembuatan Video Informasi Pajak Daerah	1 Paket						
		Publikasi Informasi PBJT melalui Koran	77 Per Tayang						
		Publikasi Informasi PBJT melalui Online	88 Per Tayang						

		Penyelenggaraan Pekan Panutan Pembayaran PBB P2	1 Paket						
		Penyuluhan/Sosialisasi PBJT, PKB & BBNKB	888 Orang/Paket						
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	1.524.662.524	√			4 Unit	2.287.100.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SISMIOP	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPDEH	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBPHTB	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-Retribusi	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi E-SPPT PBB P2	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Host to Host Pajak dan Retribusi, QRIS, VA dan PCPD	1 Paket						
		Pemeliharaan Aplikasi Lapak ON	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Peta Digital Pajak Daerah Berbasis Geospasial	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Contact Center	1 Paket						
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perkantoran	1 Paket						
		Penyediaan Internet Dedicated	N/A						
		Penyediaan Whatsapp Business API	N/A						
		Sewa Colocation Server Perpajakan	1 Tahun						
		Pemeliharaan Server, Komputer, Laptop, Mini PC, Mesin Antrian, Mesin Anjungan	N/A						
		Pemeliharaan Printer	N/A						
		Pembayaran Abodemen Call Center 1500031	N/A						
		Tagihan Kartu Halo QRIS	12 Bulan						
		Infrastruktur Call Center Lanjutan	N/A						
		Komputer Server (6 x 16GB RDIMM 4 x 1.2TB SAS 2.5 Inch 1 x 750W 2 x 1GbE Network Windows Server 2016 Rackmount (2U))	N/A						
		UPS (Uninterrupted Power Supply)	1 Unit						
		SSD Server (SSD NVME M.2 2TB)	N/A						
		SSD Komputer (Solid State Drive (SSD) 1 TB)	N/A						
		Memory RAM (8 GB DDR3)	N/A						
		Access Point	N/A						
		Laptop (Intel Core i7-4500U / AMD Ryzen 9, 8GB DDR3, 1TB)	N/A						
		PC Komputer / Komputer Dekstop (PC Intel Core i5)	N/A						
		Rak Server (Standing Close Rack 19 Inch Cabinet Rack 42U Perforated Front Door Steel Rear Door With Lock)	N/A						
		Kabel LAN (UTP CAT6 1000FT (305M))	2 Roll						
		Connector RJ45 (CAT6)	5 Pack						
		Switch 16 Port	3 Unit						

	Switch 24 Port	8 Unit						
	Tang Crimping / Crimping Tool	5 Buah						
	LAN Tester / Network Cable Tester Digital	2 Buah						
	Tang Potong	2 Buah						
	LAN Card	2 Buah						
	USB Wifi Dongle (Wireless Adapter 150Mbps)	N/A						
	Stabilizer Kamera (Gimbal Stabilizer for Camera)	1 Unit						
	Stabilizer Smartphone (Gimbal Stabilizer for Smartphone)	N/A						
	Mikrotik CSS326-24G-2S+RM , Switch 24 Port gigabit + 2 SFP+ Layer 2	N/A						
	License Fortigate 60E 1 Year Unified (UTM) Protection 24x7 FortiCare	N/A						
	Lisensi VMWARE Vcenter	N/A						
5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	80.794.000	√			1 Laporan	400.000.000
	Bimbingan Teknis Pajak Daerah	1 Paket						
	Data Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	600 Objek Pajak						
	Data Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yang Akurat	271 Objek Pajak						
6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	877.037.400	√			1 Laporan	3.500.000.000
	Penyelenggaraan Workshop Pemeliharaan Basis Data	N/A						
	Perekaman dan Pendataan PBB P2	55800 Objek Pajak						
	Tenaga Ahli Pendataan PBB	1 Orang						
7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	5 Objek Pajak	316.732.100	√			5 Objek Pajak	1.000.000.000
	Kajian Penyesuaian NJOP 2026	1 Paket						
	Objek Pajak Non Standar yang Dilakukan Penilaian	5 Objek Pajak						
	Pemeliharaan Sistem GIS	1 Sistem						
	Tenaga Ahli Penilai	1 Orang						
	Kode ZNT yang Disesuaikan NJOPnya	500 Kode ZNT						
	Data Harga Pasar Properti	4668 Objek						
8) Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	107.120.300	√			1 Dokumen	205.699.000
	Buku DHKP dan Buku Klasifikasi NJOP PBB P2	411 Buah						
9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	77.543.764	√			1 Layanan	270.000.000
	Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Paket					1 Paket	
	Pemeliharaan Call Center Pelayanan	12 Bulan					12 Bulan	
	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	1 Kegiatan					1 Kegiatan	

10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	475.987.900	√				1 Dokumen	708.546.000
	Pemeliharaan Tapping Box	10 Bulan							
	Kuota untuk Alat Tapping Box	12 Bulan							
11) Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	529.527.750	√				1 Dokumen	300.000.000
	Penertiban Gabungan Reklame Permanen	4 Kali							
	Penertiban Reklame Non Permanen	144 Kali							
	Pemasangan Sticker Dalam Pengawasan / Papan Pengawasan Pajak PBB P2	2 Kali							
	Penagihan Piutang Pajak Daerah Sesuai Target	12 Bulan							
	Penagihan Piutang Pajak Daerah Bersama Kejaksaan Negeri Sesuai Target	60 Orang							
12) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	N/A	-					1 Dokumen	300.000.000
	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak bagi Petugas Pajak Daerah	N/A						1 Kali	
13) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	-	√				1 Laporan	206.706.000
	Kegiatan Rakor PAD	N/A						2 Kali	
	Data Wajib Retribusi	N/A						1 Kegiatan	
	Pengawasan Pemungutan Retribusi	N/A						1 Kegiatan	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Retribusi Daerah	N/A						1 Paket	
13) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	63.198.800	√				1 Laporan	206.706.000
	Capacity Building TP2DD	N/A							
	Rapat Koordinasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah Semester 1	1 Kali							
	Rapat Koordinasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah Semester 2	1 Kali							
	Penerimaan Pembayaran Pajak	1 Kegiatan							
	Penerimaan Pembayaran Retribusi	1 Kegiatan							
	Dashboard Pendapatan Daerah	N/A							
TOTAL			57.433.618.241						83.857.206.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman dasar untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mencapai Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebijakan pada tahun yang ditetapkan.

Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra PD, RKPD dan RPD Kota Bogor) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk mempersiapkan diri agar dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Kebutuhan Anggaran Belanja untuk pencapaian program-program yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 57.433.618.241,00 dengan 2 Program, 7 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri 1 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menerapkan manajemen strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan,

bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan apa yang dituangkan dalam Rencana Strategis dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang lebih baik.